



PUTUSAN

NOMOR : 203/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Enos Sombo alias Papak Gusti ;
Tempat lahir : Marinding ;
Umur/tanggal lahir : 49 (empat puluh sembilan) tahun/
18 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Marinding Kecamatan Mengkendek
Kabupaten Tana Toraja ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa tidak ditahan dengan jenis penahanan apapun ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, sekalipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan secara lisan dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2013 No. 203/PID/2013/PT.MKS. tentang penu No. . . memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 203/PID/2013/PT.Mks. tentang penetapan Panitera Pengganti



untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale surat dakwaan tertanggal 18 Pebruari 2013, Reg.Perk. Nomor : PDM- 01/MAKALE/02/2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Enos Sombo alias Papak Gusti pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 15:30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Tallungsura Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Amos Anta alias Papa Wenni, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Korban bertemu dengan Terdakwa di sawah Kampung Tallungsura Lembang Marinding dan Korban mengatakan: "Siapa yang membakar kebunku?", lalu Terdakwa mengatakan: "Tunggu dulu, saya mau pergi mencari Saksi". Kemudian Korban berkata: "Ada jejak tongkatmu di kebun cengkeh saya". Mendengar perkataan Korban lalu Terd: Mendengar . . pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga Korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada bagian kepala kemudian Korban berusaha memeluk dan menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Lalu Korban memegang tangan Terdakwa yang memegang parang, lalu Saksi Irfan Rampa, Willi Anta dan Wenni Anta melerainya ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya karena dirawat di Rumah Sakit Fatima selama 4 (empat) hari sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 1395/MR-G/RSF/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Christina Ulfa Sipi' pada Rumah Sakit Fatima Makale dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran baik ;
- Luka robek pada bagian kepala ukuran kurang lebih panjang 7 (tujuh) centimeter, lebar kurang lebih 1,5 (satu setengah) centimeter, dalam kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter, kena tulang tengkorak, tepi luka tajam ;

Kesimpulan :

Kesadaran baik, luka tersebut akibat benturan keras dengan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM - 01/MKL/04/2013, tertanggal 24 April 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Enos Sombo alias Papak Gusti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 1. Menyatakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang 31,5 cm, lebar 3,8 cm dan tebal 7 mm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN. Mkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Enos Sombo alias Papak Gusti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang 31,5 cm, lebar 3,8 cm dan tebal 7 mm agar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 12/Akta.Pid/2013/PN.MKL, yang dibuat oleh **RITA LATI, SE.MH.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale putusan . . No.32/Akta.Pid/2013/PN.Mkl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2013 oleh **RITA LATI, SE.MH.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 JUNI 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 4 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.Mkl serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi tidak sependapat bila Terdakwa dijatuhi pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tambahan memori banding dengan disertai photo dari Terdakwa yang telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale bahwa benar adalah Pengadilan. . . . dengan jelas terlihat bahwa Terdakwa adalah seorang yang cacat fisik dimana kaki kanannya mengecil dan bengkok, tidak dapat berdiri kalau tidak memakai tongkat dan tangan kanan hanya mempunyai tiga jari (kehilangan jari tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jari manis), tangan kirinya kehilangan jari manis, kemudian didatangi dan dikeroyok (dianiaya) oleh 4 (empat) orang laki-laki yang normal masing-masing : 1. Amos Anta alias Edy, lahir tahun 1962, 2. Willi Anta alias Anta, umur 23 Tahun, 3. Wendra Anta alias Guru, umur 19 tahun, 4. Irfan Rampa' alias Irfan alias Lulu, umur 19 tahun yang kesemuanya telah dijatuhi pidana akibat perbuatannya yang menganiaya Terdakwa dan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka luka yang terdapat pada dahi Amos Anta alias Edy akibat ayunan parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat dia dikeroyok oleh keempat orang tersebut diatas terpaksa dilakukan oleh Terdakwa untuk mempertahankan dirinya (Noodweer) yang dalam keadaan terancam oleh perbuatan keempat orang tersebut yang melawan hak dan mengancam keselamatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dipertimbangkan sebagai perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela diri maka menurut pasal 49 ayat (1) KUH Pidana tidak boleh dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya telah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut tidak dapat dipidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya menurut pasal 97 ayat (1), (2) KUHP ; memulihkan . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN. Mkl tidak dapat dipertahankan lagi dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Terdakwa Enos Sombo alias papa Gusti ;

MENGINGAT :

- Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Pasal 49 ayat (1) KUHP ;
- Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;
- Dan Undang-undang lain yang berkaitan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal tanggal 29 Mei 2013 No. 32/Pid.B/2013/PN.Mkl, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan membela diri ;
- Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag van Rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - Memulihkan . .
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang, dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pihak yang paling berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara sebesar "NIHIL" ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2013** oleh kami **DJAMER PASARIBU, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUGITO, SH. MH.** dan **AP. BATARA RANDA, SH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SUGITO, SH. MH.

DJAMER PASARIBU, SH.

ttd

AP. BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)